



**PENETAPAN**

Nomor 51/Pdt.P/2019/PN.Mtk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**Yulina**, bertempat tinggal di Kp. Jawa Rt / Rw 002/002 Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 6 September 2019 yang diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dibawah Register Perkara Nomor 51/Pdt.P/2019/PN.Mtk tanggal 6 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Mentok pada tanggal Dua Puluh Lima Agustus Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam ( 25-08-1986 ), Pemohon adalah anak ke Tiga (3) dari LIAN MOIJ (Alm);
2. Bahwa LIAN MOI (Alm) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan Mei tahun dua ribu sembilan belas (28-05-2019) sesuai dengan Akte Kematian Nomor: 1905-KM-10062019-0003 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Bangka Barat;
3. Bahwa LIAN MOI (Alm) memiliki tiga orang anak yaitu yang bernama : GUSTIAWAN Umur 39 Tahun, MEN PO. SE Umur 36 Tahun dan YULINA Umur 33 Tahun;
4. Bahwa ternyata selama LIAN MOI (Alm) hidup memiliki Dua (2) Deposito di Bank Mandiri Cabang Mentok yaitu :
  - a. Dengan Nomor Seri AE 228955 atas nama LIAN MOI dengan jumlah deposito sebesar Rp.75.000.000.00 ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah );
  - b. Dengan Nomor Seri AD 950065 atas nama LIAN MOI dengan jumlah deposito sebesar Rp. 100.000.000.00 ( Seratus Juta Rupiah );

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pid.P/2019/PN.Mtk*



5. Bahwa Pemohon sebagai Ahli Waris dari LIAN MOI (Alm) sangat membutuhkan dana tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
6. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Mentok untuk mengambil deposito tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah Ahli Waris dari LIAN MOI (Alm);
3. Menyatakan LIAN MOI (Alm) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan Mei tahun dua ribu sembilan belas (28 05 2019) sesuai dengan Akte Kematian Nomor : 1905 KM 10062019 0003 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Bangka Barat;
4. Menyatakan Pemohon berhak mengambil uang dari Bank Mandiri cabang Mentok yang memiliki dua (2) Deposito yaitu :
  - a. Dengan Nomor Seri AE 228955 atas nama LIAN MOI dengan jumlah deposito sebesar Rp.75.000.000.00 ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
  - b. Dengan Nomor Seri AD 950065 atas nama LIAN MOI dengan jumlah deposito sebesar Rp. 100.000.000.00 ( Seratus Juta Rupiah )
5. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku

**SUBSIDER:**

1. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup, antara lain sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905015908550001 atas nama LIAN MOI, yang diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905016508860001 atas nama YULINA, yang diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3603121009830007 atas nama Kepala Keluarga MEN PO, SE, yang diberi tanda bukti P-3;

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pid.P/2019/PN.Mtk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 190501100380001 atas nama Kepala Keluarga GUSTIAWAN, yang diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.1905011707080011 atasnama Kepala Keluarga CHANG A FON, yang diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 11905-KM-10062019-0003 atas nama LIAN MOI yang diperbuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 11 Juni 2019, yang diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar fotocopy surat deposito berjangka Bank Mandiri No. Seri AD 950065 atasnama LIAN MOI, diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar fotocopy surat deposito berjangka Bank Mandiri No. Seri AD 228955 atasnama LIAN MOI, diberi tanda bukti P-8;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 02 September 2019, yang diberi tanda bukti P-9;
- 10.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Waris tanggal 02 September 2019, yang diberi tanda bukti P-10;
- 11.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 02 September 2019, yang diberi tanda bukti P-11;
- 12.1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor 114/1980 atasnama GUSTIAWAN tanggal 6 Oktober 2004, yang diberi tanda P-12;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran Nomor 385/1983 atasnama MEN PO tanggal 12 September 1993, yang diberi tanda P-13;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor 289/1986 atasnama YULINA tanggal 8 September 1996;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-14 tersebut di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, ternyata Bukti Surat P-1, P-3 dan P-13 hanya fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya namun dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, masing-masing saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pid.P/2019/PN.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. CHANG A FON;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Bapak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah suami dari LIAN MOI;
- Bahwa saksi dan LIAN MOI menikah secara adat / agama dan tidak dicatatkan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, saksi dan LIAN MOI mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  1. GUNAWAN;
  2. MEN PO, SE;
  3. YULINA;
- Bahwa LIAN MOI telah meninggal dunia pada 28 Mei 2019;
- Bahwa selama hidup, alm. LIAN MOI memiliki 2 (dua) buah deposito Bank Mandiri antara lain;
  1. Dengan Nomor Seri AE 228955 atas nama LIAN MOI dengan jumlah deposito sebesar Rp.75.000.000.00 ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
  2. Dengan Nomor Seri AD 950065 atas nama LIAN MOI dengan jumlah deposito sebesar Rp. 100.000.000.00 ( Seratus Juta Rupiah )
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengambil uang pada deposito Bank Mandiri milik alm. LIAN MOI tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengambil uang deposito tersebut adalah untuk kepentingan keluarga dan menambah modal usaha;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Saksi.2. GUSTIAWAN;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah anak pertama dari LIAN MOI;
- Bahwa saksi CHANG A FON dan LIAN MOI menikah secara adat / agama dan tidak dicatatkan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, saksi CHANG A FON dan LIAN MOI mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  1. GUNAWAN;
  2. MEN PO, SE;
  3. YULINA;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pid.P/2019/PN.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LIAN MOI telah meninggal dunia pada 28 Mei 2019;
- Bahwa selama hidup, alm. LIAN MOI memiliki 2 (dua) buah deposito Bank Mandiri antara lain;
  1. Dengan Nomor Seri AE 228955 atas nama LIAN MOI dengan jumlah deposito sebesar Rp.75.000.000.00 ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
  2. Dengan Nomor Seri AD 950065 atas nama LIAN MOI dengan jumlah deposito sebesar Rp. 100.000.000.00 ( Seratus Juta Rupiah )
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengambil uang pada deposito Bank Mandiri milik alm. LIAN MOI tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengambil uang deposito tersebut adalah untuk kepentingan keluarga dan menambah modal usaha;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan anak-anak Pemohon telah menerangkan tidak keberatan dengan penjaminan sertifikat ayah mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari LIAN MOI;
- LIAN MOI mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  1. GUNAWAN;
  2. MEN PO, SE;
  3. YULINA;
- Bahwa LIAN MOI telah meninggal dunia pada 28 Mei 2019;
- Bahwa selama hidup, alm. LIAN MOI memiliki 2 (dua) buah deposito Bank Mandiri antara lain;
  1. Dengan Nomor Seri AE 228955 atas nama LIAN MOI dengan jumlah deposito sebesar Rp.75.000.000.00 ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
  2. Dengan Nomor Seri AD 950065 atas nama LIAN MOI dengan jumlah deposito sebesar Rp. 100.000.000.00 ( Seratus Juta Rupiah )
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengambil uang pada deposito Bank Mandiri milik alm. LIAN MOI tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengambil uang deposito tersebut adalah untuk kepentingan keluarga dan menambah modal usaha;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pid.P/2019/PN.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat pula di dalam Penetapan ini;

**Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa orangtua Pemohon yaitu saksi CHANG A FO dan LIAN MOI telah menikah secara agama dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu GUSTIAWAN, MEN PO, SE dan YULINA (Vide: Bukti Surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-12, P-13 dan P-14);

Menimbang, bahwa orangtua Pemohon yaitu LIAN MOI telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2019 (Vide: Bukti Surat bertanda P-6);

Menimbang, bahwa semasa hidupnya, suami pemohon mempunyai 2 (dua) Surat Deposito Berjangka di Bank Mandiri (Vide: Bukti Surat bertanda P-7 dan P-8);

Menimbang, bahwa deposito tersebut menjadi warisan dari alm. LIAN MOI dan berdasarkan fakta dipersidangan GUSTIAWAN, MEN PO, SE dan YULINA adalah anak sah dari alm. LIAN MOI;

Menimbang, bahwa atas deposito tersebut sampai dengan diajukan permohonan ini tidak ada wasiat dari LIAN MOI;

Menimbang, bahwa Pemohon mewakili anak-anak alm. LIAN MOI hendak mencairkan deposito tersebut (Vide: Bukti Surat bertanda P-10);

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan, anak-anak alm. LIAN MOI lainnya tidak berkebertan apabila Pemohon mencairkan deposito tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mentok, maka Hakim berpendapat pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Mentok sudah tepat dan dapat diterima (Vide: Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan ini, karena Pemohon adalah anak kandung dari alm. LIAN MOI, dan anak-anak alm. LIAN MOI lainnya tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon, maka Hakim



berpendapat permohonan Pemohon untuk mencairkan deposito alm. LIAN MOI, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan ijin dari Pemohon dalam peraturan perundang-undangan tidak ada diatur sedangkan Hakim dilarang menolak dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, akan tetapi karena kebutuhan yang berkembang dimasyarakat yang membutuhkan penetapan ijin dari Pengadilan Negeri untuk mencairkan deposito tersebut, maka dengan melihat kepentingan masyarakat yang lebih luas dengan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku, sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim akan menggali nilai-nilai yang ada dan berkembang dimasyarakat untuk memberikan rasa adil dan kepastian kebutuhan hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sebagaimana dalam point 2 yang menyatakan Pemohon, Gustiawan dan Men Fo adalah Ahli Waris dari alm. LIAN MOI, dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan pada point 3 yang menyatakan alm. LIAN MOI telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 11905-KM-10062019-0003 tanggal 11 Juni 2019, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah Ahli Waris dari Alm. LIAN MOI, maka permohonan Pemohon point 4 yang menyatakan Pemohon berhak mengambil uang dari Bank Mandiri Cabang Muntok dengan Nomor Seri AE 228955 atas nama LIAN MOI sesuai dengan jumlah deposito sebesar Rp750.000.000,-(tujuh puluh lima puluh juta rupiah) dan Nomor Seri AD 950065 atas nama LIAN MOI sesuai dengan jumlah deposito sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada dasarnya dikabulkan maka kepada Pemohon ditetapkan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan penetapan ini;

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pid.P/2019/PN.Mtk*



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah Ahli Waris dari LIAN MOI (alm);
3. Menyatakan LIAN MOI (Alm) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan Mei tahun dua ribu sembilan belas (28 05 2019) sesuai dengan Akte Kematian Nomor : 1905 KM 10062019 0003 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Bangka Barat;
4. Menyatakan Pemohon berhak mengambil uang dari Bank Mandiri cabang Mentok yang memiliki dua (2) Deposito yaitu :
  - a. Dengan Nomor Seri AE 228955 atas nama LIAN MOI dengan jumlah deposito sebesar Rp.75.000.000.00 ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
  - b. Dengan Nomor Seri AD 950065 atas nama LIAN MOI dengan jumlah deposito sebesar Rp. 100.000.000.00 ( Seratus Juta Rupiah )
5. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh kami: LISTYO ARIF BUDIMAN, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 51/Pdt.P/2019/PN.Mtk; tanggal 6 September 2019, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 dengan didampingi oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Marsandi Eka Saputra, S.H.;

Listyo Arif Budiman, S.H.

Rincian Biaya Permohonan Nomor 51/Pdt-P/2019/PN.Mtk:

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. ATK .....	Rp.	50.000,-
3. Sumpah .....	Rp.	10.000,-
4. Panggilan .....	Rp.	80.000,-
5. PNBP Relas .....	Rp.	10.000,-
6. Materai .....	Rp.	6.000,-
7. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
Jumlah .....	Rp.	196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

*Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pid.P/2019/PN.Mtk*